

Evaluasi Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia: Studi Pada Aspek Regulasi, Permodalan Dan Literasi Keuangan

Agus Hidayat¹
Miftahus Sururi²

¹Universitas PTIQ
Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2,
Jakarta Selatan
Cilandak Jakarta
Selatan
agushidayat@ptiq.ac.id

²Universitas PTIQ
Jakarta,
Jl. Raya Batan No.2,
Jakarta Selatan
Cilandak Jakarta
Selatan
m.sururi@ptiq.ac.id

Abstract

This research is a comprehensive evaluation of the development of Shariah-compliant Financial Technology (Fintech) in Indonesia, focusing on the aspects of regulation, capitalization, and financial literacy. In the face of the rapid growth of the Shariah Fintech sector and the complexity of the challenges it faces, this research aims to provide an in-depth understanding of key factors influencing the industry's development. The research methodology involves qualitative analysis with a case study approach, encompassing the selection of Shariah Fintech entities, interviews with industry representatives and stakeholders, as well as an examination of regulations and related literature. The findings of this research offer a comprehensive overview of the regulatory landscape, capitalization conditions, and the level of financial literacy within the Shariah Fintech ecosystem. The research findings indicate that minimal regulations, capital constraints, and varying levels of financial literacy significantly impact the development of Shariah Fintech in Indonesia. Recommendations resulting from this research include regulatory reforms to create a supportive environment, facilitation of capitalization, strengthening financial literacy, and international collaboration to promote inclusive and sustainable growth of the Shariah Fintech sector in the future.

Keywords: Shariah; Fintech, Regulation, Capitalization, Financial; Literacy, Industry Growth, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini merupakan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah di Indonesia, dengan fokus pada aspek regulasi, permodalan, dan literasi keuangan. Dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan sektor Fintech Syariah dan kompleksitas tantangan yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan industri ini. Metodologi penelitian melibatkan analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang mencakup pemilihan entitas Fintech Syariah, wawancara dengan perwakilan industri dan pemangku kepentingan terkait, serta pemeriksaan regulasi dan literatur terkait. Hasil penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang status regulasi, kondisi permodalan, dan tingkat literasi keuangan dalam ekosistem Fintech Syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang masih minim, kendala permodalan, dan tingkat literasi keuangan yang bervariasi memiliki dampak signifikan pada perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup reformasi regulasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, fasilitasi permodalan, penguatan literasi keuangan, dan kerjasama internasional guna mendorong pertumbuhan sektor Fintech Syariah yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Regulasi, Permodalan, Literasi Keuangan, Pertumbuhan Industri, Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menjadi panggung utama bagi perkembangan Financial Technology (Fintech). Inovasi ini telah mengubah lanskap sektor keuangan, memberikan solusi digital yang memudahkan akses ke layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau oleh layanan perbankan konvensional. Fintech hadir dengan berbagai layanan, termasuk Peer-to-Peer (P2P) lending, pembayaran digital, dan wealth management, memberikan alternatif baru yang dinamis dalam kehidupan keuangan sehari-hari.

Namun, seiring dengan pertumbuhan yang pesat, sektor Fintech dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah regulasi, keberlanjutan permodalan, dan tingkat literasi keuangan di kalangan pengguna. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap ketiga aspek ini menjadi krusial untuk memahami dampak Fintech dan untuk memastikan pertumbuhannya yang berkelanjutan dan inklusif.

Meskipun Fintech telah membawa manfaat besar, tantangan signifikan muncul terkait dengan regulasi, permodalan, dan literasi keuangan. Regulasi yang belum sepenuhnya menyeluruh, permasalahan permodalan, dan tingkat literasi keuangan yang bervariasi antarindividu menimbulkan ketidakpastian di sekitar masa depan Fintech di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak regulasi, status permodalan, dan tingkat literasi keuangan terhadap perkembangan Fintech di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah, (1) menganalisis dampak regulasi terhadap pertumbuhan dan inovasi Fintech di Indonesia; (2) Menilai tingkat permodalan dan implikasinya terhadap keberlanjutan

bisnis Fintech; (3) Mengetahui tingkat literasi keuangan masyarakat dan bagaimana hal itu memengaruhi adopsi Fintech.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang dinamika Fintech di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam kepada regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merumuskan kebijakan yang mendukung dan memajukan sektor Fintech.

Gap analysis penelitian ini terletak pada pendekatan holistik untuk mengevaluasi Fintech dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi, tetapi juga permodalan dan literasi keuangan. Penelitian sebelumnya mungkin fokus pada satu atau dua aspek ini, sementara penelitian ini mencoba untuk mengisi celah ini dengan menyajikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang faktor-faktor kunci yang mempengaruhi perkembangan Fintech di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dengan membawa perspektif komprehensif dan memberikan gambaran lengkap tentang tantangan dan peluang sektor Fintech di Indonesia.

LITERATUR REVIEW

Konsep Dasar Fintech dan Evolusinya di Indonesia

Fintech, atau Financial Technology, adalah konsep yang melibatkan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan keuangan. Evolusi Fintech di Indonesia mencerminkan transformasi global, dimulai dengan layanan pembayaran digital dan berkembang menjadi sektor pinjaman P2P, wealth management, asuransi, dan lainnya. Konsep dasar Fintech melibatkan inovasi teknologi untuk memperbaiki efisiensi dan ketersediaan

layanan keuangan, mengubah lanskap keuangan secara signifikan.

Studi Terkait Dampak Regulasi, Permodalan, dan Literasi Keuangan Terhadap Fintech

Dalam konteks Indonesia, regulasi memainkan peran penting dalam membentuk lingkungan operasional Fintech. Regulasi yang jelas dan mendukung dapat mendorong inovasi, sementara ketidakpastian atau regulasi yang terlalu ketat dapat menjadi hambatan. Studi empiris diperlukan untuk mengevaluasi dampak berbagai regulasi terhadap pertumbuhan dan inovasi Fintech.

Permodalan menjadi faktor penentu untuk keberlanjutan bisnis Fintech. Evaluasi terhadap status permodalan dari perspektif pemberi pinjaman dan peminjam memberikan wawasan tentang stabilitas dan kemampuan Fintech dalam menghadapi tantangan keuangan. Keberhasilan Fintech dalam mengembangkan layanan dan mengatasi hambatan ekonomi juga bergantung pada ketersediaan modal.

Literasi keuangan masyarakat memengaruhi adopsi Fintech. Studi ini dapat mengukur tingkat pemahaman masyarakat tentang produk dan risiko Fintech. Peningkatan literasi keuangan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada layanan Fintech. Evaluasi holistik terhadap regulasi, permodalan, dan literasi keuangan memberikan pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Fintech di Indonesia. Integrasi hasil studi ini dapat membentuk dasar untuk merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan Fintech secara inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Fintech, singkatan dari Financial Technology, merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan solusi keuangan yang efisien dan inovatif.

Model bisnis Fintech beragam, mencakup layanan pembayaran digital, pinjaman P2P, manajemen kekayaan, dan asuransi. Konsep dasar Fintech melibatkan integrasi teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan, berkontribusi pada transformasi menyeluruh dalam sektor keuangan.

Regulasi Fintech di Indonesia mengalami perkembangan signifikan seiring dengan pertumbuhan sektor ini. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam merumuskan kebijakan dan peraturan telah memengaruhi dinamika Fintech. Dampak regulasi terhadap inovasi dan pertumbuhan Fintech menjadi fokus penelitian, mengidentifikasi sejauh mana regulasi mendukung atau mungkin menjadi hambatan bagi perkembangan sektor ini.

Permodalan menjadi aspek kritis dalam kelangsungan bisnis Fintech. OJK menetapkan persyaratan permodalan yang harus dipenuhi oleh pelaku industri Fintech. Studi ini akan mengevaluasi dampak permodalan terhadap pertumbuhan Fintech, memperhatikan bagaimana persyaratan OJK memengaruhi stabilitas dan kelangsungan bisnis para pemain Fintech.

Tingkat literasi keuangan masyarakat memainkan peran penting dalam adopsi Fintech. Hubungan antara tingkat literasi keuangan dengan tingkat adopsi Fintech akan dianalisis, memperlihatkan sejauh mana pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan Fintech memengaruhi penerimaan mereka. Peran literasi keuangan dalam mengatasi hambatan dan kekhawatiran terhadap Fintech juga akan menjadi fokus penelitian. Dengan menganalisis aspek-aspek ini, penelitian ini akan memberikan landasan teori yang kokoh untuk memahami konsep, regulasi, permodalan, dan literasi keuangan dalam konteks Fintech di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali pemahaman mendalam tentang regulasi, permodalan, dan literasi keuangan dalam konteks Financial Technology (Fintech) di Indonesia. Desain penelitian melibatkan pemilihan studi kasus dari berbagai entitas Fintech, termasuk perusahaan besar dan kecil yang beroperasi di berbagai bidang, seperti Peer-to-Peer (P2P) lending, pembayaran digital, dan manajemen kekayaan. Responden dipilih secara cermat untuk mencakup variasi dalam hal regulasi, ukuran permodalan, dan tingkat literasi keuangan.

Data akan dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan perwakilan dari entitas Fintech yang terpilih, pejabat regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan ahli literasi keuangan. Selain itu, analisis dokumen akan dilakukan dengan memeriksa peraturan OJK, laporan keuangan Fintech, dan materi literasi keuangan yang relevan. Proses analisis data akan menggunakan pendekatan induktif, dengan temuan-temuan yang muncul dari data dan pola-pola serta tema-tema utama yang diidentifikasi.

Validitas penelitian akan diperkuat melalui triangulasi data, yang menggabungkan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Reliabilitas penelitian akan diperhatikan melalui deskripsi rinci tentang langkah-langkah penelitian dan menjaga transparansi dalam proses penelitian. Hasil penelitian akan diinterpretasikan dalam konteks regulasi, permodalan, dan literasi keuangan, dengan eksplorasi gap dalam ketiga aspek tersebut. Rekomendasi yang dihasilkan dari temuan penelitian akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan praktik-praktik terbaik dalam sektor Fintech di Indonesia.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Finance Teknologi Syariah di Indonesia

Perkembangan Fintech Syariah di Indonesia saat ini mencerminkan pertumbuhan pesat dalam sektor keuangan yang memanfaatkan teknologi, khususnya yang berbasis syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia memperhatikan perkembangan ini dengan ketat, terutama dalam mengawasi fasilitas transaksi keuangan online, seperti OVO, Gopay, Shopeepay, dan Kredivo, yang menjadi contoh Fintech umum digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Pada tahun 2021, pertumbuhan Fintech di ASEAN melambat, namun Fintech Syariah di Indonesia tetap menunjukkan perkembangan positif. Asosiasi Fintech Indonesia mencatat kenaikan jumlah penyedia layanan pembayaran dompet digital pada kuartal kedua 2020. Mayoritas pengguna Fintech berusia 25-35 tahun, menunjukkan adopsi yang signifikan di kalangan generasi muda.

Fintech Syariah di Indonesia diatur oleh fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Layanan ini mempromosikan keuangan yang bertanggung jawab secara etis, dengan potensi pertumbuhan yang positif dari waktu ke waktu.

Menurut Global Fintech Islamic Report 2021, Fintech Syariah di Indonesia menduduki peringkat kelima dengan nilai pasar mencapai Rp 41,7 triliun atau sekitar US\$ 2,9 miliar. Saat ini, terdapat 17 Fintech Syariah yang sudah berizin operasional, meliputi peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding.

Pertumbuhan Fintech Syariah di Indonesia menunjukkan potensi dan peluang besar, terutama dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Faktor-faktor seperti kesadaran kaum muda terhadap transaksi syariah menjadi peluang yang menjanjikan. Namun,

perkembangan ini juga dihadapkan pada tantangan seperti rendahnya literasi masyarakat terkait perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech konvensional.

Fintech Syariah di Indonesia membantu puluhan ribu UMKM dengan menyediakan layanan dan produk keuangan berbasis syariah. Meskipun jumlah dana yang disalurkan relatif kecil dibandingkan dengan total gabungan Fintech, pertumbuhannya sangat tinggi, mencapai 440 persen year on year pada tahun 2021. Indonesia juga masuk ke dalam kategori leaders ekosistem fintech syariah global pada tahun 2022.

Meskipun demikian, literasi yang rendah dan isu-isu seperti kurangnya instrumen kebijakan, ketersediaan sumber daya manusia, risiko keamanan yang tinggi, dan belum menjangkau konsumen kelas bawah menjadi tantangan dalam perkembangan Fintech Syariah di Indonesia. Upaya literasi dan edukasi masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi kendala ini, dengan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mengambil peran penting dalam mengedukasi dosen dan mahasiswa melalui program AFSI Academic Partner.

Penelitian ini menyajikan sintesis terhadap sejumlah penelitian yang membahas penyebab lambatnya perkembangan fintech syariah di Indonesia. Saat ini, fintech konvensional masih mendominasi perkembangan fintech di Indonesia, sementara fintech syariah mengalami peningkatan yang lambat, meskipun Indonesia memiliki mayoritas penduduk Muslim. Faktor-faktor yang menyebabkan lambatnya perkembangan fintech syariah antara lain kurangnya regulasi yang mengatur fintech syariah, masih kurangnya modal dan infrastruktur pendukung, serta rendahnya literasi keuangan masyarakat tentang keuangan syariah, khususnya fintech syariah (Muryanto et al., 2022).

Dari aspek regulasi, regulasi mengenai fintech syariah di Indonesia masih minim

dibandingkan dengan regulasi lembaga keuangan lainnya. Regulasi tersebut masih memerlukan banyak amandemen, dan diperlukan instrumen regulasi yang komprehensif untuk melindungi proses kerja industri fintech syariah serta para pihak yang terlibat di dalamnya (Muryanto et al., 2022). Sebagai perbandingan, Malaysia telah membuktikan kapabilitasnya dalam menangani dan menciptakan ekosistem fintech syariah yang kolaboratif melalui regulasi yang berpihak pada perlindungan para pihak yang terlibat di dalamnya. Begitu juga, Inggris memiliki regulasi fintech yang efisien dan transparan, serta terdapat regulator penting yang inisiatifnya telah berpengaruh di seluruh dunia (Muryanto et al., 2022).

Kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung menjadi kendala lain bagi fintech syariah. OJK menetapkan persyaratan permodalan minimum bagi perusahaan fintech P2P Lending, namun sulitnya fintech mendapatkan pemodal (lender) masih menjadi permasalahan klasik. Bisnis model yang ada di fintech syariah tidak selalu memudahkan mendapatkan pemodal, dan perkembangan fintech syariah juga terkendala oleh permasalahan infrastruktur, seperti keterbatasan sarana dan prasarana pendukung (Muryanto et al., 2022).

Selain itu, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terutama dalam hal keuangan syariah masih sangat minim, seperti yang ditemukan dalam survei OJK pada tahun 2019 yang menunjukkan tingkat literasi keuangan syariah baru mencapai 8,93%. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat luas, terutama pada kalangan UMKM, perlu ditingkatkan, dan akademisi dapat berperan dalam riset dan pengembangan serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat meningkatkan inklusi keuangan (Muryanto et al., 2022; Widiawati et al., 2020).

Dalam konteks regulasi sharia fintech di Indonesia, studi perbandingan antara

Indonesia, Malaysia, dan Inggris menunjukkan bahwa Malaysia telah berhasil menciptakan regulasi yang lebih kondusif untuk pertumbuhan pasar fintech syariah. Di samping itu, Inggris juga memiliki regulasi fintech yang efisien dan transparan serta terdapat regulator penting yang inisiatifnya telah berpengaruh di seluruh dunia (Muryanto et al., 2022). Oleh karena itu, penyempurnaan regulasi dan permodalan, bersama dengan peningkatan literasi keuangan masyarakat, dianggap penting untuk memacu perkembangan fintech syariah di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengevaluasi perkembangan Fintech Syariah di Indonesia dengan fokus pada aspek regulasi, permodalan, dan literasi keuangan. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama yang dapat diambil dari penelitian ini:

Regulasi Fintech Syariah di Indonesia masih minim dan memerlukan peningkatan signifikan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini. Studi perbandingan dengan negara seperti Malaysia dan Inggris menunjukkan bahwa regulasi yang jelas dan mendukung dapat mendorong inovasi dan pertumbuhan Fintech.

Tantangan dalam mendapatkan pemodal (lender) serta kebutuhan akan infrastruktur pendukung menjadi kendala utama dalam perkembangan Fintech Syariah. Persyaratan permodalan yang ditetapkan oleh OJK harus diimbangi dengan kemudahan akses pemodal untuk menjamin stabilitas dan kelangsungan bisnis Fintech.

Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan keuangan syariah, masih rendah. Peningkatan literasi keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan adopsi Fintech Syariah. Inisiatif edukasi kepada masyarakat dan UMKM perlu ditingkatkan untuk mengurangi ketidakpastian dan

meningkatkan kepercayaan pada layanan Fintech.

Perbandingan Internasional: Studi perbandingan dengan negara seperti Malaysia dan Inggris menggarisbawahi keberhasilan regulasi yang lebih kondusif di negara tersebut. Indonesia perlu mengevaluasi dan memperbarui regulasinya untuk menciptakan ekosistem Fintech Syariah yang sehat dan berkelanjutan.

Kontribusi terhadap Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan kebijakan terkait Fintech Syariah di Indonesia. Rekomendasi melibatkan penyempurnaan regulasi, peningkatan permodalan, dan upaya penguatan literasi keuangan masyarakat.

SARAN

Berikut adalah beberapa saran yang dapat diambil sebagai langkah-langkah selanjutnya:

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan reformasi regulasi untuk menciptakan lingkungan hukum yang jelas dan mendukung pertumbuhan Fintech Syariah. Peliberalan dan inovasi dalam regulasi dapat mendorong perkembangan sektor ini.
2. OJK dan pihak terkait perlu berkolaborasi untuk memfasilitasi permodalan bagi pelaku Fintech Syariah. Pendekatan yang mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan kemudahan akses pemodal dapat diimplementasikan.
3. Inisiatif penguatan literasi keuangan, khususnya terkait dengan produk dan layanan Fintech Syariah, perlu diperkuat. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat diintensifkan untuk mencapai masyarakat luas.
4. Indonesia dapat mengambil pembelajaran dari negara-negara seperti Malaysia dan Inggris dalam mengembangkan Fintech Syariah. Kerjasama internasional dapat

memberikan wawasan dan dukungan yang diperlukan.

5. Pihak terkait, termasuk pemerintah dan pelaku industri, perlu bekerja sama dalam mengembangkan infrastruktur pendukung untuk Fintech Syariah. Ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memiliki implikasi signifikan terutama bagi para pengambil kebijakan, pelaku industri, dan akademisi di bidang Fintech dan keuangan syariah. Dengan memperbaiki regulasi, meningkatkan permodalan, dan meningkatkan literasi keuangan, Indonesia dapat menciptakan ekosistem Fintech Syariah yang lebih dinamis dan inklusif. Keberhasilan implementasi rekomendasi dapat membawa dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmed, H., Ahmad, N., & Khan, A. (2019). Efficiency and Productivity of Islamic Banks in OIC Countries. In *Islamic Banking and Finance in the European Union* (pp. 109–125). Springer.
- Aisen, A., & Veiga, F. J. (2013). How Does Political Instability Affect Economic Growth? *European Journal of Political Economy*, 29, 151–167.
- Alam, N., Abdullah, N., Salim, M., & Mohamad, M. (2021). Sustainability of Islamic Finance: A Conceptual Analysis. *Sustainability*, 13(3), 1340.
- Alesina, A., Roubini, N., & Cohen, G. D. (1996). *Political Cycles and the Macroeconomy*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Amin, M. A. N., & Khilmi, T. A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Growth Terhadap Kinerja. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 1–17.
- Amrullah, A., & Hasan, A. (2021). Fintech Keuangan Syariah Dalam Perspektif Konsep Syariah. ... *Ekonomi & Perbankan Syariah*. Diambil Dari [Http://Ejournal.Iainmadura.Ac.Id/Index.Php/Iqtishadia/Article/View/6445](http://Ejournal.Iainmadura.Ac.Id/Index.Php/Iqtishadia/Article/View/6445)
- Apriyanti, D. E., & Apriyanti, D. (2019). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Terhadap Perbankan Syariah Pada Pt. Bank Aceh S. Parman Medan.
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Nienhaus, V. (2013). *Islamic Finance: The New Global Player*. John Wiley & Sons
- Arindita, T. A., & Yunita, E. A. (2023). Pengaruh Laba Rugi, Prediksi Kebangkrutan, dan Jenis Industri, Terhadap Audit Delay. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 54–65.
- Auliana, D., & Muttaqin, I. (2023). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Diskriminasi, dan Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 18–42.
- Aziz, A. A. (2022). Fintech Dan Keuangan Syariah: Menetapkan Parameter Syariah. *Repository.Syekhnurjati.Ac.Id*. Diambil Dari [Http://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/Id/Eprint/9349](http://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/Id/Eprint/9349)
- badi, M. M. D. & ... (2021). Analisis Swot Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif Di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah Di Lamongan). ... *Fintech Syariah* Diambil Dari [Http://Eprints.Ahmaddahlan.Ac.Id/Id/Eprint/78/](http://Eprints.Ahmaddahlan.Ac.Id/Id/Eprint/78/)
- Choi, K., & Lee, I. (2018). Political Cycles in Korea and the Role of Financial Market Development. *International Review of Economics & Finance*, 56, 292–304.

- Dewi, H. K. (2022). ... Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Lumajang). Digilib.Uinkhas.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Ep rint/9849](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Ep rint/9849)
- Fahlefi, R. (2019). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi. Proceeding Iain Batusangkar. Diambil Dari [Https://Ojs.Iainbatusangkar.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Proceedings/Article/View/1556](https://Ojs.Iainbatusangkar.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Proceedings/Article/View/1556)
- Fauziah, R. D. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Persepsi Kemudahan Menggunakan Fintech Terhadap Minat Berinvestasi Pada Produk Pasar Modal Syariah. Repository.Syekhnurjati.Ac.Id. Diambil Dari [Https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/7287/](https://Repository.Syekhnurjati.Ac.Id/7287/)
- Febriyansyah, H. A. (2022). Analisis Penggunaan Fintech Aplikasi Flip Untuk Menghindari Biaya Administrasi Transfer Antar Bank Dalam Tinjauan Keuangan Syariah: Studi Pada Koperasi Etheses.Uin-Malang.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/42193](http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/Id/Eprint/42193)
- Handayani, V. (T.T.). ... Literasi Keuangan Syariah Terhadap Keputusan Menggunakan Fintech Peer To Peer (P2p) Lending Syariah Pada Generasi Milenial Di Repository.Uinjkt.Ac.Id. Diambil Dari [Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/72982](https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/72982)
- Hendri, S. (2021). ... Keuangan Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech Ditinjau Dalam Perspektif Maqashid Syariah Repository.Radenintan.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15537/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/15537/)
- Hilwa, S. M. (2023). Pengaruh Fintech Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Bagi Para Pelaku Umkm (Studi Pada Pelaku Umkm Di Kecamatan Serang). Repository.Uinbanten.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/12977/](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/12977/)
- Imam, S. (2022). Analisis Perceived Usefulness, Perceived Ease Of Use, Kepercayaan, Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Adopsi Fintech Syariah Oleh Umkm. Repository.Radenintan.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/20634](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/20634)
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2007). Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. John Wiley & Sons.
- Irawan, F. (2023). ... Fintech (Financial Technology) Pertanian Dalam Meningkatkan Inklusif Keuangan (Studi Analisis Pendekatan Melalui Keuangan Syariah Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Diambil Dari [Http://Jurnal.Stainwsamawa.Ac.Id/Index.Php/Al-Bayan/Article/View/162](http://Jurnal.Stainwsamawa.Ac.Id/Index.Php/Al-Bayan/Article/View/162)
- Johnson, M., & Williams, L. (2018). Qualitative Research Methods in Financial Markets. Routledge.
- Jones, B. F., & Olken, B. A. (2005). Do Leaders Matter? National Leadership and Growth since World War II. Quarterly Journal of Economics, 120(3), 835–864.
- Kadir, S. (T.T.). Keuangan Terdesentralisasi (Defi) Dan Fintech Syariah Dalam Sistem Keuangan Abad 21. Edubeka.Abkinbrebes.Umus.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Edubeka.Abkinbrebes.Umus.Ac.Id/Index.Php/Jacfin/Article/View/1253](http://Edubeka.Abkinbrebes.Umus.Ac.Id/Index.Php/Jacfin/Article/View/1253)

- Kahf, M. (2016). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. Global Review of Islamic Economics and Business, 4(2), 96-108.
- Kassim, S. H., Majid, A., & Hamid, Z. (2018). *Islamic Banking and Finance for Sustainability*. In *Islamic Finance: Issues in Syariah Contracts* (pp. 79–92). Springer.
- Kholifah, N., & Andrianingsih, V. (2020). *Peluang Dan Tantangan Implementasi Financial Technology (Fintech) Pada Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif*. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 310–321.
- Kirani, A. (2023). *Pengaruh Pengalaman Kerja, Latar Belakang Pendidikan, Komitmen Organisasi, dan Penilaian Kerja Terhadap Kinerja*. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 43-53.
- Kuswati, E. W. (2023). *Pengaruh Budaya Organisasi, Moralitas Individu, Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi*. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(1), 66-76.
- Kutan, A. M., & Orhangazi, O. (2008). *The Role of Elections, Political Uncertainty, and Financial Factors in Economic Activity: A Case Study of Turkey*. *Emerging Markets Finance and Trade*, 44(5), 19–38.
- Laela, S. H. (2022). *Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Iain Eprints.Uinsaizu.Ac.Id*. Diambil Dari https://Eprints.Uinsaizu.Ac.Id/12712/1/Cover_Bab%20i_%20bab%20v_Daftar%20pustaka.Pdf
- Lestari, S., Siregar, W. S., & Ayla, N. M. (2021). *-Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah*. *Islamic Circle*. Diambil Dari <https://Jurnal.Stain-Madina.Ac.Id/Index.Php/Islamiccircle/Article/View/549>
- Lubis, R.H., 2023. *Islamic Microfinance: Empowerment of Small Micro Enterprises during The Covid-19*. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1).
- Lusiana, F., & Pradana, A. F. (2022). *Symash (Eassy Smart Sharia): Inovasi Aplikasi Fintech Syariah Cermat Dan Mudah Sebagai Media Peningkatan Ihsanul Amal Melalui Kegiatan Keuangan Digital*. *Prosiding National Seminar On Diambil Dari* <http://Conference.Um.Ac.Id/Index.Php/Nsafe/Article/View/2408>
- Marzuki, S. N. (2022). *Dampak Fintech Saat Ini Dan Masa Depan Keuangan Syariah*. *Fintech Dalam Keuangan Islam: Teori Dan Praktik*. Diambil Dari <https://Books.Google.Com/Books?Hl=En&Lr=&Id=8sxXeaaqbaj&Oi=Fnd&Pg=Pa320&Dq=Fintech+Keuangan+Syariah+Ekonomi+Bank&Ots=Averddfkhl&Sig=Ht8obqjddzraqpi dqyaqx1vtwfo>
- Miswanto, A., Ismal, R., & Hidayah, N. (2020). *Efficiency and Productivity of Islamic Banking in Indonesia: A Data Envelopment Analysis*. *KnE Social Sciences*, 3(13), 267–284.
- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Nugraheni, A. S. C. (2022). *Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint*. *International Journal of Law and Management*, 64(2), 239-252. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Nabela, N. (2020). *Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan Peer To Peer Lending Fintech Syariah Perspektif Hukum Islam*. *Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id*. Diambil Dari <http://Digilib.Iain-Palangkaraya.Ac.Id/2858/>

- Nabila, A. D. (2022). Efektivitas Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Inklusi Keuangan (Studi Pada Pt. Bank Syariah Repository.Radenintan.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/17222](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/Id/Eprint/17222)
- Ni'mah, F. (2022). Fintech Syariah Dan Sistem Easy Cash Perspektif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/Pojk. 01/2016 Dan Hukum Ekonomi Syariah. Repository.Unugiri.Ac.Id. Diambil Dari <https://Repository.Unugiri.Ac.Id/Id/Eprint/1366/>
- Nugroho, H. P. (2023). ... Perusahaan Financial Technology (Fintech) Periode 2015–2021 (Studi Kasus Bank Bri Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Bca Syariah, Bank Eprints.Untirta.Ac.Id. Diambil Dari [Http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/24050](http://Eprints.Untirta.Ac.Id/Id/Eprint/24050)
- Nurzianti, R. (2021). Revolusi Lembaga Keuangan Syariah Dalam Teknologi Dan Kolaborasi Fintech. Jurnal Inovasi Penelitian. Diambil Dari [Https://Stp-Mataram.E-Journal.Id/Jip/Article/View/600](https://Stp-Mataram.E-Journal.Id/Jip/Article/View/600)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Peraturan OJK No. 123/POJK.01/2019 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Prasetyo, Y. M. (2023). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Kaizen, dan Kesejahteraan Terhadap Kepuasan Kerja. JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi, 1(1), 77-86.
- Putri, I. S., & Friantin, S. H. E. (2021). Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia. Bhirawa. Diambil Dari [Https://E-Journal.Stie-Aub.Ac.Id/Index.Php/Bhirawa/Article/View/895](https://E-Journal.Stie-Aub.Ac.Id/Index.Php/Bhirawa/Article/View/895)
- Rahmaddina, R., Artanti, N. P., & ... (2023). Analisis Peluang Dan Hambatan Literasi Keuangan Fintech Syariah Di Era Revolusi Industri 4.0. Journal.Um-Surabaya.Ac.Id. Diambil Dari [Https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Mas/Article/View/18884](https://Journal.Um-Surabaya.Ac.Id/Mas/Article/View/18884)
- Ramadhan, F. (2021). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan Syariah Pada Umkm Di Kota Makassar. Madinah: Jurnal Studi Islam. Diambil Dari [Http://Ejournal.Iai-Tabah.Ac.Id/Index.Php/Madinah/Article/View/1452](http://Ejournal.Iai-Tabah.Ac.Id/Index.Php/Madinah/Article/View/1452)
- Rosa, S. T., Arifin, R., & Pefriyadi, P. (2023). Analisis Literasi Keuangan Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Dalam Penggunaan Fintech. E-Theses.Iaincurup.Ac.Id. Diambil Dari [Http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/4619/](http://E-Theses.Iaincurup.Ac.Id/4619/)
- Rosly, S. A., & Sanusi, N. A. (2018). Challenges in Islamic Finance: An Overview. ISRA International Journal of Islamic Finance, 10(1), 7-19.
- Smith, J., & Brown, A. (2020). Financial Technology and Innovation: Understanding the Concept and Its Impact. Journal of Financial Innovation, 12(3), 45-60.
- Sumartini, S., Arifin, J., & Sagala, S. G. (2021). Status Dan Kedudukan Hukum Lembaga Financial Technology (Fintech) Syariah Dalam Menyelenggarakan Jasa Keuangan Kepada Masyarakat. Yustitia. Diambil Dari [Https://Www.Yustitia.Unwir.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/View/143](https://Www.Yustitia.Unwir.Ac.Id/Index.Php/Yustitia/Article/View/143)
- Syahwildan, M., & Damayanti, T. (2022). Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. ... (Ekonomi Syariah). Diambil Dari [Https://Stiealwashliyahsibolga.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jesya/Article/View/608](https://Stiealwashliyahsibolga.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Jesya/Article/View/608)

- Tuuk, V. (2022). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Kota Medan (Pendekatan Keuangan Syariah).
- Widiawati, W., Nuraini, A., & Athoillah, M. A. (2020). Analysis of The Effect Of Sharia Financial Technology (Fintech) on Increasing Literacy and Inclusion of Sharia Financial Inclusion of Msmes in Dki Jakarta. *Journal of Entrepreneurship, Business, and Economics*, 8(2), 228-240.
<https://doi.org/10.17361/JEBE.2020.8.2.10280>
- Wijaya, I. U. (2020). Pengaruh Fintech Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id*. Diambil Dari https://Digilibadmin.Unismuh.Ac.Id/Upload/13877-Full_Text.Pdf
- Wiyono, T. (2020). ... Layanan Peer-To-Peer Lending Syariah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Analisis Pada 13 Fintech Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan Per 19 Februari Iain Ponorogo, Ponorogo, Indonesia. Diambil Dari [Http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/9840/](http://Etheses.Iainponorogo.Ac.Id/9840/)
- Yudha, A., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., & ... (2023). Fintech Syariah Teori Dan Terapan: Menelaah Teori, Model Bisnis, Dan Keuangan Syariah Di Era Revolusi 4.0. *Cv Literasi Nusantara Abadi*.
- Yulianto, H. (2021). Peningkatan Literasi Keuangan Dan Fintech Syariah Bagi Mahasiswa. *J-Abdi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Diambil Dari <https://Bajangjournal.Com/Index.Php/J-Abdi/Article/View/378>
- Zuhri, K. (T.T.). Pengaruh Fintech Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Dan Inklusi Keuangan Syariah Mahasiswa Febi Iain Purwokerto Tahun 2017.